



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang: a. bahwa Bawaslu telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Pemilu) dari

Nama : **SYAMSAHRIL KAMAL**

No. KTP :

Alamat :

Pekerjaan : Pengacara

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**

dengan Laporan Bertanggal 24 Agustus 2022 dan dicatat dalam Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor 015/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022.

MELAPORKAN

HASYIM ASHARI, IDHAM HOLIK, MOCHAMAD AFIFUDIN, PARSADAAN HARAHAP, BETTY EPSILON IDROOS, YULIANTO SUDRAJAT, AUGUST MELASS, semuanya berkedudukan sebagai Ketua/Anggota **KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUELIK INDPNESIA**, yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 29, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca laporan Pelapor;
Mendengar Keterangan Pelapor;
Mendengar keterangan Terlapor; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

a. Objek Pelanggaran Administratif Pemilu

Bahwa yang menjadi objek Pelanggaran Administratif dijelaskan di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 19 menyatakan:

“Objek pelanggaran administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

b. Tentang Pelanggaran Administratif Pada SIPOL oleh TERLAPOR

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada bagian tabel :
“Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian Dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022”;



Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Partai REFORMASI telah melakukan pendaftaran sebagai calon peserta Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI), namun berdasarkan pengecekan berkas oleh Terlapor syarat pendaftaran Partai Reformasi dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan;

Bahwa dengan waktu yang diberikan oleh KPU sangat terbatas yakni 14 hari, apalagi angka pandemi virus covid-19 yang setiap harinya mengalami kenaikan dan akun SIPOL yang selalu dalam masa perbaikan dimana dalam sistem fitur dan menu di dalam aplikasi SIPOL tersebut tidak dapat digunakan secara maksimal, tapi Partai REFORMASI terus berusaha semaksimal mungkin untuk melengkapi persyaratan pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu sebagaimana yang disyaratkan pada Pasal 173 dan Pasal 177 Undang-Undang No. 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum; Bahwa di dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 menyatakan: “SIPOL (Sistem Informasi Partai Politik) adalah sistem dan teknologi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta Pemuktahiran data Partai Politik secara berkelanjutan ditingkat KPU, KPU Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peserta Pemilu.”

Tetapi SIPOL ini bukannya menjadi syarat sarana pendukung melainkan sebaliknya oleh KPU RI dijadikan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh partai politik dalam pendaftaran;

Bahwa terkait SIPOL dimaksud, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) dalam rangka pengawasan Pemilu sebagaimana amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah mengingatkan KPU RI melalui suratnya Nomor 0890/Bawaslu/PM.00.000/IX/2017 tanggal 29 September 2017, yang menyatakan : “**Sistem Informasi**

Politik (SIPOL) tidak menjadi syarat wajib untuk pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual Partai Politik Peserta Pemilu”. Artinya adalah Sipol tidak dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam menentukan terpenuhinya syarat pendaftaran bagi partai politik calon peserta Pemilu dalam hal ini Partai REFORMASI.

Bahwa pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum wajib menggunakan akun Sipol namun, Sipol dalam prosesnya sering mengalami gangguan untuk akses, permohonan pengajuan di prioritaskan fitur hapus NIK (anggota-bukan pengurus) agar tidak salah menghapus NIK pengurus, yang terjadi jika terdapat fitur tersebut input data sama dengan ganda, hapus ganda sama dengan hilang keseluruhan data. Dalam kasus temuan ini, ketika gagal dalam paham logika harusnya NIK tersebut tidak terhapus. Hal ini lah yang dialami oleh Partai REFORMASI dalam menggunakan Sipol tersebut;

Bahwa Sipol dimaksud tidak “ramah” dan belum familiar bagi partai-partai baru yang saat ini mengikuti tahapan verifikasi di KPU RI sebab tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang memadai, dan dalam menghadapi kendala-kendala yang kemungkinan muncul saat menggunakannya. Seharusnya, SIPOL tersebut diuji publik terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun dengan melibatkan Partai REFORMASI dan partai-partai lainnya, sehingga dari hasil tersebut dapat diketahui sejauh mana efektivitas dan kualitas, dan kelancaran aksesnya, baru kemudian diterapkan dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu, agar tidak ada partai politik yang dirugikan seperti yang dialami Partai REFORMASI saat ini, apalagi waktu yang diberikan sangat singkat dan mepet serta ditambah lagi pandemi covid-19 yang masih meningkat angka positifnya;

Menurut Hasyim Guanta menyatakan KPU merupakan penyelenggara Pemilu yang menjalankan sistem elektronik SIPOL dibiayai oleh negara dari APBN (***dalam Yurisprudensi Putusan Bawaslu No. 004/ADM/BWSL/PEMILU/X/2017***);

Dengan demikian, Negara mengalami kerugian dikarenakan aplikasi SIPOL tidak berfungsi dengan semaksimal mungkin.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, sistem elektronik dimaksud digunakan oleh KPU adalah SIPOL;

Pasal 20

(1). Penyelenggaraan Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian;

(2). Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Peraturan Menteri

- Bahwa seharusnya KPU RI dalam memberikan verifikasi terhadap Partai REFORMASI dan Partai lainnya diberikan waktu yang cukup untuk memenuhi dan merampungkan persyaratan-persyaratan untuk menjadi Peserta Pemilu tahun 2024. Namun, pada faktanya waktu dan tahapan-tahapannya disamakan dengan partai politik yang sudah lama berdiri dan yang memperoleh dana dari negara yang secara terus menerus-menerus menjadi Peserta dalam setiap Pemilu. Sementara, Partai REFORMASI dan partai lainnya seyogyanya dituntun dan dibimbing agar dapat

menjadi peserta Pemilu tahun 2024 seperti partai besar lainnya;

- Bahwa mengenai Sipol ini juga, Partai REFORMASI sudah pernah melaporkan atau memberitahu adanya permasalahan SIPOL tersebut, namun sangat disayangkan karena dalam penanganannya membutuhkan waktu, dimana PARPOL tidak diberikan perpanjangan waktu akibat dari perbaikan tersebut maka PARPOL mengalami kerugian waktu.

- Bahwa meskipun waktunya sangat terbatas, Partai REFORMASI dengan kegigihan dan semangat pantang menyerah sudah bekerja secara maksimal untuk merampungkan syarat-syarat kepesertaannya dalam Pemilu 2024, sehingga pada tanggal 14 Agustus 2022 Partai REFORMASI telah melengkapi seluruh persyaratan melalui system manual (*soft file*), namun KPU RI tidak melakukan pemeriksaan seluruh kelengkapan secara cermat dan teliti, bahkan KPU melarang untuk menggunakan Handphone padahal sudah disampaikan berulang kali, bahwasanya data-data manual (*soft file*) dan data kelengkapan lainnya sebagian ada di dalam Handphone, namun pihak KPU RI tetap tidak mengijinkannya;

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 KPU telah mengeluarkan Rekapitulasi Jumlah Pengurus Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum pada Partai REFORMASI yang diperoleh data melalui SIPOL

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2022, KPU RI menerbitkan tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang pada intinya menyatakan Partai REFORMASI tidak lengkap dan berkas-berkas yang telah diserahkan sebelumnya dikembalikan.

c. Tentang Tidak Ada Dasar Hukum Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) KPU Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



Bahwa tidak ada satupun dasar hukum di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pasal 172 s.d. Pasal 176) yang mewajibkan pengisian SIPOL sebagai syarat Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Partai Politik tertutup pintu kesempatan mendaftarkan diri ketika data terisi SIPOL tidak mencapai 100 (seratus persen). Padahal SIPOL seharusnya diposisikan hanya sebagai alat bantu bukan penentu pendaftaran Partai Politik diterima atau tidak diterima.;

Bahwa Penggunaan sistem informasi yang disebut secara eksplisit di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum hanya untuk penyusunan daftar pemilih sebagaimana diatur di dalam Pasal 218, dan sistem Pemungutan Suara (*E-Voting/E-Counting*). Sekalipun tidak ada larangan penggunaan SIPOL dalam pelaksanaan pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu, namun seharusnya SIPOL KPU RI diletakkan secara proporsional, sebatas alat bantu dan bukan alat penentu lulus atau tidaknya pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu tahun 2024;

Bahwa tindakan KPU RI yang membuat ketentuan yang bersifat mengatur (*regeling*) tanpa didasari atas perintah peraturan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang di atasnya, merupakan bentuk pengabaian dan/atau pengingkaran terhadap tata tertib hirarki peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya seharusnya Pasal 14 PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena bertentangan dengan aturan hukum di atasnya;

Bahwa produk hukum yang dibuat oleh KPU RI diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangannya yang lebih tinggi atau dibentuk

berdasarkan kewenangannya. Perintah Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 jelas dan tegas pada Sistem Informasi Daftar Pemilih dan E-Voting/Sistem Penghitungan Suara Situng.

d. Tentang Terlapor Tidak Memberikan Berita Acara Bagi Partai Politik Yang Dinyatakan Tidak Lulus Pendaftaran Peserta Pemilu

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c menyatakan:

“Sengketa peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain; atau Hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung Oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota Sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Keputusan KPU, keputusan KPU Provisini, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan dan/atau berita acara.”

Bahwa Partai REFORMASI tertanggal 16 Agustus 2022 hanya diberikan Tanda Pengembalian Data Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, bukan Surat Keputusan atau Berita Acara;

Bahwa dengan tidak dikeluarkannya Surat Keputusan atau Berita Acara sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 4 Perbawaslu 5/2019, sehingga Partai REFORMASI tidak bisa menggugat di Bawaslu dan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, padahal sudah ada kerugian hukum yang tidak meloloskan Partai REFORMASI yakni berimplikasi tidak ikut verifikasi



administrasi dan tidak ikut Peserta Pemilu Tahun 2024. KPU RI sangat nyata dan jelas menggantung keberadaan Partai Politik yang tidak lulus pendaftaran selama 1 minggu dalam bentuk ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan ketidakadanya upaya hukum atas tindakan KPU tersebut. Tidak ada Berita Acara pula yang menyatakan lulus atau tidaknya pendaftaran. Hanya pengumuman dari media tanpa surat formal;

e. Tentang KPU yang mengeluarkan PELAPOR pada Sub Tahapan Pendaftaran Partai Politik Sebagai Peserta Pemilu (Merintang/Menghalangi Pendaftaran Partai Politik Baru Melalui Sistem)

- **Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bagian II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan sebagai berikut:**



Tabel 1 Rincian Program dan Jadwal Kegiatan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1.	KPU mengumumkan pendaftaran partai politik	Jumat, 29 Juli 2022	Minggu, 31 Juli 2022
2.	KPU menerima pendaftaran Partai Politik dan penyampaian dokumen	1 Agustus 2022	Minggu, 14 Agustus 2022

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	pendaftaran oleh Partai Politik		
2.	Verifikasi Administrasi	Selasa, 2 Agustus 2022	Minggu, 11 September 2022
3.	Masa Perbaikan dan Penyampaian dokumen persyaratan oleh Partai Politik	Kamis, 15 September 2022	Rabu, 28 September 2022
4.	Verifikasi Administrasi Perbaikan	Kamis, 29 September 2022	Rabu, 12 Oktober 2022
	KPU melakukan Verifikasi Administrasi terhadap dokumen persyaratan perbaikan		
6.	Pengumuman hasil Verifikasi Administrasi oleh KPU	Jumat, 14 Oktober 2022	Jumat, 14 Oktober 2022
7.	Verifikasi Faktual kepengurusan dan Keanggotaan	Sabtu, 15 Oktober 2022	Senin, 17 Oktober 2022
8.	Masa perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan dan penyampaian dokumen persyaratan perbaikan oleh Partai Politik	Kamis, 10 November 2022	Rabu, 23 November 2022






No.	PROGRAM/ KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	Verifikasi Faktual Perbaikan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik		
10.	Penetapan		
	Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
	Penetapan hasil pengundian nomor urut Parta Politik Peserta Pemilik	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022
11.	Pengumuman Partai Politik Peserta Pemilu	Rabu, 14 Desember 2022	Rabu, 14 Desember 2022

Bahwa KPU telah menerbitkan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang menyatakan Partai REFORMASI dinyatakan TIDAK LENGKAP dan DIKEMBALIKAN.

Bahwa dengan dikeluarkannya Partai REFORMASI pada Sub Tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, maka KPU telah melakukan Pelanggaran Administratif. Pelanggaran administratif tersebut yang dilakukan oleh KPU mengakibatkan terancam tidak ditetapkan sebagai salah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang selanjutnya merugikan PELAPOR dan retaknya kepengurusan internal Parpol yang sudah dibangun lama demi agar Partai REFORMASI bisa sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024;



Bahwa Tahapan Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu yang diuraikan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26/260 Tahun 2022 dan Tabel 1 diatas, telah **menghambat/menghalang-halangi/membelenggu Partai Politik baru untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;**

Bahwa tindakan KPU yang menolak Pendaftaran Partai REFORMASI pada saat pendaftaran, KPU telah melanggar nilai-nilai Keadilan Pemilu dan asas-asas Demokrasi;

Bahwa seharusnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilu pada tahapan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu, apabila ada Parpol yang dinyatakan belum lengkap berkasnya jangan dikembalikan terlebih dahulu. Namun KPU harus memberikan kesempatan waktu di masa Perbaikan Administrasi untuk melengkapinya;

Bahwa dengan adanya Tindakan KPU yang menolak berkas pendaftaran Partai REFORMASI, telah mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil seperti retaknya kepengurusan internal Parpol akibat KPU yang menyatakan Partai REFORMASI tidak lulus pendaftaran, ruginya biaya dan waktu sebab biaya yang telah dikeluarkan sudah banyak. Kerugian immaterial yang dialami seperti ketidakpercayaan masyarakat terhadap Partai REFORMASI.

f. Tentang Tanda Pengembalian Pendaftaran Partai Politik Yang Masih Amburadul dan Petugas KPU tidak cermat, detail untuk mengecek seluruh kelengkapan Pendaftaran.

Bahwa ditemukan tanda pengembalian Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu Partai REFORMASI yang masih asal-asalan dimana tanda pengembalian yang diberikan kepada Partai Politik tidak ada

nomornya. Tanda Pengembalian ini menjadi dasar bagi KPU untuk tidak meloloskan Partai Politik;

Petugas tidak meneliti berkas secara benar-benar lebih banyak mengobrol dibandingkan meneliti berkas. Bahwa LO dan Tim It kami dilarang menggunakan *Handphone*, padahal data semua kelengkapan ada dalam *Handphone* yang nantinya akan kami beriksan secara manual;

g. Jangka waktu 14 hari di Masa Pandemi Covid-19. Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tidak Mencerminkan Nilai-nilai Keadilan Pemilu (*Electoral Justice*) dan asas-asas demokrasi Bagi Partai Politik Baru

Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada Bab II Tentang Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dijelaskan secara eksplisit dan jelas pada bagian tabel **“Pendaftaran Partai Politik dan Penyampaian dokumen oleh Partai Politik dimulai Senin, 1 Agustus 2022 sampai dengan Minggu, 14 Agustus 2022”** jangka waktu 14 hari dan adanya gangguan sistem SIPOL serta pandemi Covid-19 yang mengalami kenaikan terus setiap harinya mengingat Covid-19 adalah Bencana Non alam Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus *Disease* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;

Bahwa seharusnya KPU sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum harus memberikan perpanjangan waktu dimasa Pandemi Covid-19 kepada Partai Politik



untuk melengkapi persyaratan pendaftaran peserta Pemilihan Umum Partai Politik.

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Pelapor mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut;

No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti	Keterangan
1.	Kartu Tanda Penduduk Pelapor	P-1	Terlampir dengan cetak tinta
2.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-12.AH.11.03 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai REFORMASI	P-2	Terlampir dengan soft copy dan hardcopy
3.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-21.AH.11.02 Tahun 2022 Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan	P-3	Terlampir dengan softcopy dan hardcopy



No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti	Keterangan
	Dewan Pimpinan Partai REFORMASI Periode 2021-2022		
4.	Surat Pendaftaran Partai REFORMASI Tertanggal 01 Agustus 2022	P-4	Terlampir dengan softcopy dan hardcopy
5.	Persetujuan Pembukaan Akses Sipol Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024	P-5	Terlampir dengan softcopy dan hardcopy
6.	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	P-6	Terlampir dengan bentuk hardcopy
7.	Rekapitulasi Jumlah Pengurus Dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (Model F-REKAP	P-7	Terlampir dengan bentuk hardcopy dan softcopy. KPU menyatakan dari 34 Provinsi hanya di 1 Provinsi yang dinyatakan ada



No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti	Keterangan
	PENDAFTARAN.P ARPOL		
8.	Lampiran I Model Pengembalian Pendaftaran Parpol Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	P-8	Terlampir dengan bentuk hardcopy
9.	Lampiran Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	P-9	Terlampir dengan bentuk hardcopy
10.	Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Partai REFORMASI	P-10	Terlampir dengan bentuk hardcopy



No.	Lampiran Bukti Tertulis	Kode Bukti	Keterangan
11.	Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 16 Agustus 2022	P-11	Terlampir dengan bentuk hardcopy
12.	Bukti Berita KPU Tidak menerbitkan Berita Acara Parpol Gagal Lolos Pendaftaran Pemilu Tahun 2024;	P-12	Tidak ada bukti berita acara yang dikeluarkan KPU yang menyatakan gagal lolos pendaftaran Pemilu Tahun 2024
13.	Bukti Berita KPU tidak sesuai dengan Tanggal yang di cantumkan oleh KPU, Mundur Beberapa Hari	P-13	Tidak bisa dibuktikan
14.	Surat Kuasa Khusus	P-14	
15	Flashdisk softfile laporan dan bukti	P-15	

No.	Nama Bukti Elektronik	Kode Bukti Elektronik	Keterangan
1.	Screenshot SIPOL yang mengalami gangguan	E-1	Terlampir melalui hardcopy dan softcopy
2.	KPU menyatakan Partai REFORMASI tidak lulus pendaftaran	E-2	Terlampir melalui hardcopy dan softcopy

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Pelapor oleh Majelis Pemeriksa sudah diberi kesempatan untuk menghadirkan Saksi, namun dalam Sidang Pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 8 September 2022, Pelapor menyatakan tidak menghadirkan Saksi.



4. JAWABAN TERLAPOR

Atas Laporan Pelapor, Terlapor memberikan Jawaban yang disampaikan dan dibacakan pada Sidang Pemeriksaan Tanggal 5 September 2022, sebagai berikut:

POKOK LAPORAN PELAPOR

Bahwa setelah Terlapor membaca Laporan Pelapor pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

- II.1 Terlapor tidak memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pendaftaran. Menurut Pelapor waktu 14 hari yang diberikan sangat terbatas;
- II.2 Terlapor menjadikan Sipol sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi partai politik dalam pemenuhan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;
- II.3 Terlapor tidak melakukan sosialisasi dan pelatihan yang memadai sehingga Pelapor mengalami hambatan/kendala saat mengoperasikan Sipol;
- II.4 Terlapor tidak cermat dan tidak teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap seluruh

kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu;

- II.5 Terlapor tidak menerbitkan Berita Acara bagi partai politik calon peserta Pemilu yang dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap.

DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Laporan Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Pelapor dengan alasan dalam pandangan Terlapor, uraian pokok Laporan Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengatur:

Pasal 25

“(7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

*5. **riwayat/uraian peristiwa;** dan”*

2. Bahwa sebagaimana Laporan Pelapor halaman 3 angka 2 yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Sipol bertentangan dengan Pasal 173 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017) adalah dalil yang kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci tentang apa, bagaimana dan kapan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didalilkan Pelapor terjadi. Selain itu, apabila dicermati dalam laporan *a quo* yang mempersoalkan terkait operasionalisasi norma Peraturan KPU terhadap



UU Pemilu adalah menjadi domain dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus;

3. Bahwa Pasal 76 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017 dengan tegas dan jelas mengatur *“(1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”*;
4. Bahwa sampai dengan Laporan Pelapor diajukan dan diregister oleh Bawaslu, belum pernah ada pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022) yang diajukan oleh Pelapor atau pihak lain dan belum ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan baik sebagian maupun keseluruhan PKPU No. 4 Tahun 2022. Perlu juga Terlapor jelaskan bahwa proses pembentukan PKPU No. 4 Tahun 2022 telah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI dan telah melalui proses Harmonisasi peraturan yang diselenggarakan oleh Kemenkumham. Terhadap hal sebagaimana diuraikan tersebut, baik pada saat RDP dengan Komisi II DPR RI dan Harmonisasi oleh Kemenkumham tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan terkait dengan penggunaan Sipol dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu. Terlebih Sipol telah digunakan pada saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, sehingga dengan demikian telah jelas jika Laporan Pelapor selain kabur/tidak jelas juga mencampuradukkan kewenangan yang mana hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan Pelapor dalam menyusun argumentasi hukum. Oleh karena itu maka sepatutnya dalil Pelapor *a quo* dikesampingkan karena bertentangan dengan



ketentuan Pasal 25 ayat 7 huruf 5 angka 5 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;

5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 1 s.d 4 di atas, telah jelas dan tegas jika Laporan Pelapor kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, sehingga dengan demikian dalil Laporan Pelapor patut untuk dikesampingkan dan Laporan Pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK LAPORAN

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
3. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Pelapor, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan kebijakan Sipol dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu, sebagai berikut:
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 176 UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan :

Pasal 176

- (1) *Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;*
- (2) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;*
- (3) *Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;*

(4) *Jadwal waktu pendaftaran partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.*

Syarat pada ketentuan *a quo* bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara keseluruhan;

- b. Bahwa ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 mengatur dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;
- c. Bahwa untuk melaksanakan tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan peserta Pemilu Terlapor telah mengundang PKPU No. 4 Tahun 2022;
- d. Bahwa pembentukan PKPU No. 4 Tahun 2022 dimana terdapat pengaturan mengenai Sistem Informasi Partai Politik (selanjutnya disebut Sipol) telah melalui tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan adapun tahapan tersebut meliputi kegiatan uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, pegiat Pemilu, akademisi, dan media. Pelibatan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud dari *meaningful participation* dan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu itu bersifat inklusif; **(Bukti T-1)**;
- e. Bahwa tahapan setelah kegiatan uji publik, dilakukan pembahasan rancangan PKPU dalam forum konsultasi dengan DPR dan Pemerintah, serta Bawaslu dan DKPP. Dalam forum konsultasi pada RDP pada tanggal 7 Juli 2022, DPR dan pemerintah *cq* Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rancangan PKPU *a quo*, di mana salah satu kebijakan yang diatur dalamnya adalah Sipol



yang merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik Pemilu secara berkelanjutan di KPU dan partai politik peserta Pemilu **(Bukti T-2)**. Terlapor juga telah mendengar, menerima, dan mengakomodasi saran Bawaslu dan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu;

f. Bahwa sejalan dengan tahapan pembentukan PKPU, Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, *launching*, dan bimtek penggunaan Sipol, antara lain **(Vide Bukti T-1)**:

- 1) Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tanggal 21 Maret 2022;
- 2) Simulasi Fungsi Sipol tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn, Jakarta;
- 3) *Launching* penggunaan Sipol tanggal 24 Juni 2022 di Kantor KPU;
- 4) Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU;
- 5) Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Juli 2022 di Kantor KPU;

4. Bahwa terhadap dalil Pelapor mengenai Sipol yang tidak familiar karena tidak ada sosialisasi dan pelatihan yang



memadai, Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, *launching*, dan bimtek penggunaan Sipol yang telah diuraikan pada angka 3, namun Pelapor tidak hadir dalam kegiatan Simulasi Fungsi Sipol pada tanggal 9 Juni 2022 dan Sosialisasi PKPU No 4 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 (**Vide Bukti T-1**);

5. Bahwa berkenaan dengan pokok Laporan Pelapor mengenai penggunaan Sipol yang dilaporkan menjadi penentu lolos atau tidaknya partai politik sebagai peserta Pemilu diuraikan bantahan sebagai berikut :
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (6) PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu diunggah dalam Sipol. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 4 Tahun 2022 diatur mengenai dokumen pendaftaran yang harus diserahkan, adalah sebagai berikut:
 - a. *isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;*
 - b. *dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan*
 - c. *dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).*
7. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 6 di atas, saat melakukan pendaftaran, calon peserta Pemilu harus menyerahkan 3 (tiga) dokumen yang sifatnya kumulatif, apabila terdapat 1 (satu) dokumen yang tidak lengkap maka berakibat dokumen berkas pendaftaran tidak diterima;
8. Bahwa dalam hal calon peserta Pemilu pada saat pendaftaran menyerahkan dokumen fisik dan belum diunggah di Sipol, Terlapor telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai

Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik (selanjutnya disebut Keputusan 292/2022) dimana apabila calon peserta Pemilu menyerahkan dokumen fisik pada saat pendaftaran dan ketika dari hasil pemeriksaan dokumen dimaksud dinyatakan lengkap, maka calon peserta Pemilu diberikan waktu untuk mengunggah dokumen di Sipol (**Bukti T-3**);

9. Bahwa dari uraian angka 5 s.d angka 8 di atas, tuduhan Pelapor yang menyatakan bahwa Sipol oleh Terlapor digunakan untuk menentukan lolos atau tidaknya pendaftaran calon peserta pemilu **adalah tidak benar, mengada-ada dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;**
10. Bahwa terhadap dalil Pelapor mengenai Sipol tidak berfungsi maksimal dan dianggap seakan-akan tidak berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 82/2012). Pada faktanya Terlapor telah membentuk Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik KPU untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan KPU. Sipol merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan oleh KPU untuk memfasilitasi tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol adalah bagian dari kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) KPU yang berpedoman pada PP 82/2012;
11. Terhadap dalil Pelapor terkait Sipol tidak berfungsi maksimal, menurut Terlapor dalil tersebut mengada-ada, faktanya sejak mengajukan permohonan akses Sipol pada tanggal 28 Juni 2022 pukul 12:40 WIB dan



diberikan akses Sipol tanggal 29 Juni 2022 pukul 11:48 WIB pada log aktivitas Partai Reformasi menunjukkan adanya aktivitas penggunaan Sipol Partai Reformasi diuraikan sebagai berikut (**Bukti T-4**):

- a. Pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 12.06 WIB mengajukan kirim data pada Sipol untuk melakukan pengajuan pendaftaran;
- b. Pada tanggal 7 Agustus 2022 pukul 16.46 WIB dengan aktivitas memasukan keanggotaan;
- c. Pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 10.19 WIB, Partai Reformasi memasukan data profil;
- d. Pada tanggal 11 Agustus 2022 sejak pukul 21.46 WIB s.d. 23.02 WIB, memasukan data keanggotaan;
- e. Pada tanggal 12 Agustus 2022 sejak pukul 09.08 WIB s.d. 13.38 WIB, memasukan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;
- f. Pada tanggal 13 Agustus 2022 sejak 11.37 WIB s.d. 22.21 WIB, memasukan data keanggotaan;
- g. Pada tanggal 14 Agustus 2022 sejak 20.44 WIB, memasukan data keanggotaan;
- h. Dilihat dari *user* Partai Indonesia Bangkit Bersatu, hanya ada 6 (enam) akun yang melakukan aktivitas penginputan data.

Dari aktivitas yang dilakukan Partai Reformasi pada Sipol hingga tanggal 15 Agustus 2022 aktivitas *a quo* telah mencapai progress 25% (**Bukti T-5**);

12. Bahwa Telapor telah memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada Partai Politik Calon peserta Pemilu terkait proses penginputan data Partai Politik ke dalam Sipol, penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses pendaftaran melalui helpdesk (**Bukti T-6**);
13. Bahwa Partai Reformasi melakukan pendaftaran pada tanggal 1 Agustus 2022, Pukul 09:19 WIB (**Bukti T-7**) berdasarkan hasil pemeriksaan Terlapor, dokumen persyaratan pendaftaran Partai Reformasi tidak lengkap dan dikembalikan dengan diberikan tanda

pengembalian pada tanggal yang sama, yakni pada pukul 12:15 WIB. Penerbitan Tanda Pengembalian (**Bukti T-8**) sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur pengembalian dokumen pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu yang tidak sesuai dengan Pasal 13, Pasal 18 Ayat (4), dan Pasal 18 Ayat (6), dimana dalam tanda pengembalian tersebut terdapat ketidaksesuaian antara dokumen yang diajukan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) PKPU No. 4 Tahun 2022, dokumen dimaksud antara lain:

- a. Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
- b. Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL);
- c. Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL);

14. Bahwa ketentuan Pasal 23 PKPU No. 4 Tahun 2022 pada pokoknya mengatur Partai Politik yang dokumen persyaratan pendaftarannya dikembalikan, masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran yaitu tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 23.59 WIB (*vide* Pasal 16 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022);

15. Bahwa terkait partai politik calon peserta Pemilu yang dapat menerima berita acara penerimaan lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 25 PKPU No. 4 Tahun 2022 menyatakan :

Pasal 25

- (1) *KPU menerima dokumen pendaftaran Partai Politik calon peserta Pemilu apabila:*
 - a. *isian data dan unggahan dokumen persyaratan menjadi peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 telah lengkap;*
 - b. *dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) telah lengkap; dan*



- c. *dokumen pendaftaran dicetak dari Sipol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6).*
- (2) *KPU memberikan tanda terima kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir:*
 - a. *MODEL
PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARANPARPOL;
dan*
 - b. *MODEL
BA.PENERIMAANLENGKAP.PENDAFTARAN-
PARPOL*

16. Bahwa beberapa hal terkait kronologis dari penerimaan dan verifikasi dokumen Partai Reformasi adalah sebagai berikut :



- a. Partai Reformasi pada jam 23.52 WIB tanggal 14 Agustus 2022 datang ke KPU RI melalui *helpdesk* KPU untuk menyerahkan dokumen fisik dan diarahkan ke Tim Verifikasi Fisik di Lantai 1 dan dilakukan serah terima dokumen dari LO Partai Reformasi ke Terlapor;
- b. Jam 00.02 WIB LO dari partai Reformasi diterima oleh Terlapor selanjutnya melakukan verifikasi dokumen yang disampaikan;
- c. Sebagian dokumen yang disampaikan/diperlihatkan adalah dokumen fisik dan juga *softfile* yang berada pada komputer pihak LO Partai Reformasi;
- d. LO memperlihatkan dokumen-dokumen yang ada, baik dari *softcopy* maupun *hardcopy* dan Terlapor melakukan pemeriksaan dokumen tersebut sesuai hasil *cek list* (instrumen pengecekan/kertas kerja);
- e. Hasil *cek list* dokumen disaksikan oleh LO Partai Reformasi sesuai data yang disampaikan;
- f. Proses verifikasi dilakukan pada tanggal 15 Agustus 2022 hingga pukul 03.00 WIB yang kemudian dilanjutkan pada pukul 10.00 WIB;

g. Terlapor menunggu kehadiran Pelapor pada tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB hingga tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16:03 WIB, LO Partai Reformasi menandatangani MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL (**Bukti T-9**);

17. Bahwa sebagaimana uraian dan rangkaian fakta-fakta di atas, Terlapor melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 00.00 WIB s.d 03.00 WIB, selanjutnya Terlapor tidak dapat melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan sampai dengan batas akhir pemeriksaan yaitu tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 06.59 WIB karena tim Partai Reformasi tidak hadir kembali di tempat pemeriksaan dokumen fisik, sehingga Terlapor tidak dapat melanjutkan pemeriksaan dokumen persyaratan. Hal tersebut disebabkan karena mekanisme pemeriksaan dokumen persyaratan harus dilakukan bersama-sama antara tim Terlapor dengan tim partai politik. Tim Partai Reformasi a.n Wanda Karinawati baru kembali ke kantor Terlapor pada tanggal 16 Agustus 2022 dan menandatangani formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL;
18. Bahwa ketidakhadiran tim Partai Reformasi pada saat pemeriksaan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud angka 17 di atas, diperkuat dengan tidak ditandatanganinya Surat Kesepahaman yang ditandatangani oleh tim Terlapor dengan perwakilan tim partai politik, dimana tim dari Partai Reformasi tidak menandatangani Surat Kesepahaman yang pada pokoknya mengatur terkait mekanisme dan batas waktu pemeriksaan dokumen persyaratan dalam bentuk dokumen fisik, sehingga Terlapor dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan dalam bentuk dokumen fisik telah sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan dan disepakati. Dengan demikian, maka dalil Pelapor yang menyatakan


Terlapor telah melakukan tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu tidak terbukti, sehingga sudah sepaturnya dalil Pelapor ditolak; **(Bukti: T-10)**;

19. Bahwa Terlapor dalam melayani pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dilakukan secara adil dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlapor juga telah melakukan beberapa hal sebagai bentuk pelayanan kepada partai politik calon peserta Pemilu jauh hari sebelum dimulainya masa pendaftaran yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan Sipol. Hal tersebut Terlapor lakukan semata-mata tidak saja untuk melaksanakan ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 4 Tahun 2022, akan tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas untuk melayani seluruh partai politik calon peserta Pemilu yang hendak melakukan pendaftaran;
20. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu juga dapat dilihat dari diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Keputusan 259). Di dalam Keputusan 259 telah dengan jelas dituangkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu termasuk juga tata cara pengoperasian Sipol **(Bukti T-11)**;
21. Bahwa Terlapor telah memfasilitasi Pelapor saat pendaftaran pertama pada tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima oleh Terlapor dan pendaftaran kedua pada tanggal 14 Agustus 2022 yang mana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen



persyaratan dari Partai Reformasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 PKPU No. 4 Tahun 2022 dokumen persyaratan yang tidak lengkap tersebut dikembalikan **(Vide: Bukti T-9)**;

22. Bahwa terhadap apa yang telah Terlapor uraikan sebagaimana dimaksud angka 1 s.d 21 di atas, maka dalil-dalil Pelapor tidak terbukti dan justru Terlapor telah melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalil-dalil Laporan Pelapor sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.



PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Pelapor tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Laporan Pelapor tidak jelas/kabur (*obscur libel*);
3. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
4. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor mengajukan bukti-bukti tertulis, meliputi:

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 1 T - 1.1	Kumpulan Alat Bukti:	Bukti ini menunjukkan



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 1.2	1. Surat Undangan Nomor: 247/HK.02-Und/08/2022 Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 17 Maret 2022;	bahwa Terlapor mempersiapkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik melalui Sipol dilakukan dengan penuh kesungguhan,
T - 1.3	2. Surat Undangan Nomor: 468/TIK.02-Und/05/2022 Perihal Undangan Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tertanggal 6 Juni 2022;	dengan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, launching, dan
T - 1.4	3. Daftar Hadir Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tanggal 9 Juni 2022;	bimtek
T - 1.5	4. Surat Undangan Nomor: 480/TIK.02-SD/05/2022 Perihal Peluncuran Sipol tertanggal 22 Juni 2022;	penggunaan Sipol melibatkan para pemangku
T - 1.6	5. Surat Undangan Nomor: 616/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 22 Juli 2022;	kepentingan (Bawaslu, DKPP dan partai politik calon peserta Pemilu).
T - 1.7	6. Daftar Hadir Sosialisasi PKPU 4 Tahun 2022 tanggal 25 Juli 2022;	Berdasarkan Bukti T-1.3 dan Bukti T-1.6 menunjukkan ketidakhadiran
	7. Surat Undangan Nomor: 664/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 29 Juli 2022.	Partai Reformasi pada kegiatan Bukti T-1.2 dan Bukti T-1.4.



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
T - 2	Surat Nomor: 484/HK.02-SD/08/2022 Perihal Permohonan konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 27 Juni 2022 dan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tertanggal 7 Juli 2022.	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor menerima dan mengakomodasi hasil RDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu.
T - 3	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Bentuk Dokumen Fisik.	Bukti ini menunjukkan bahwa Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat

No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
		diterima dalam bentuk fisik untuk memudahkan pendaftaran calon peserta Pemilu.
T - 4	1 Buah Flashdisk yang berisi Log Aktivitas Partai Reformasi.	Bukti ini menunjukkan kegiatan Partai Reformasi setelah melakukan pengajuan akses dan pendaftaran Sipol.
T - 5	Laporan Pengunggahan Data Partai Politik Ke Dalam Sipol Partai Nasional.	Bukti ini menunjukkan laporan Pengunggahan Data Partai Politik Ke Dalam Sipol Partai Nasional pukul 16.06 WIB pada tanggal 14 Agustus 2022.
T - 6	Daftar Hadir Konsultasi Helpdesk.	Bukti ini menunjukan Partai Reformasi hadir ke KPU menemui Tim Helpdesk.
T - 7	Buku Penerimaan Pendaftaran Partai Politik.	Bukti ini menunjukkan faktanya Partai Reformasi melakukan pendaftaran dengan mengisi



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
		daftar hadir buku tamu.
T - 8	Formulir Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.	Bukti ini menunjukkan berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang diunggah dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 12.15 WIB.
T - 9	Formulir Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum.	Bukti ini menunjukkan berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta pemilu yang diunggah dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan pada tanggal 16 Agustus 2022 pukul 16.03 WIB.
T - 10	Surat Kesepahaman tentang Pemeriksaan Kelengkapan dan Kesesuaian Dokumen Persyaratan Partai Politik	Bukti ini menunjukan bahwa partai politik calon



No.	Daftar Alat Bukti	Keterangan
	Calon Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik.	peserta Pemilu menyepakati pemeriksaan kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendaftaran dalam bentuk dokumen fisik dalam waktu 1x24jam, Partai Reformasi tidak menandatangani Surat <i>a quo</i> karena sudah meninggalkan lokasi pendaftaran.
T - 11	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	Bukti ini menunjukkan Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



6. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

6.1. Fakta-Fakta Persidangan

6.1.1. Bahwa pada Tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn Jakarta Terlapor melakukan kegiatan simulasi fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan mengundang 75 (tujuh puluh lima) Partai Politik termasuk Partai Reformasi, namun perwakilan dari Partai Reformasi tidak menghadiri dalam kegiatan tersebut (*Vide* Bukti T-1.2 dan Bukti T-1.3).

6.1.2. Bahwa pada Tanggal 24 Juni 2022 Terlapor melakukan peluncuran SIPOL melalui Surat Nomor 480/TIK.02-SD/05/2022 Tertanggal 22 Juni 2022, di mana surat tersebut ditujukan ke 75 (tujuh puluh lima) Partai Politik termasuk Partai Reformasi. Dalam Surat tersebut Terlapor memberitahukan SIPOL sudah bisa diakses di mana Partai Politik dapat mengajukan permohonan pembukaan akses SIPOL (*Vide* Bukti T-1.4).

6.1.3. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor yang tidak dibantah oleh Pelapor, Partai Reformasi mengajukan permohonan akses SIPOL pada Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 12:40 WIB dan diberikan akses SIPOL Tanggal 29 Juni 2022 Pukul 11:48 WIB.

6.1.4. Bahwa berdasarkan Bukti T-4 yang diajukan oleh Terlapor, diketahui aktivitas pengunggahan data oleh Partai Reformasi pada SIPOL adalah sebagai berikut:

1. Pada Tanggal 1 Agustus 2022 Pukul 12.06 WIB mengajukan kirim data pada SIPOL untuk melakukan pengajuan pendaftaran;
2. Pada Tanggal 7 Agustus 2022 Pukul 16.46 WIB dengan aktivitas memasukan keanggotaan;
3. Pada Tanggal 9 Agustus 2022 Pukul 10.19 WIB, Partai Reformasi memasukan data profil;
4. Pada Tanggal 11 Agustus 2022 sejak Pukul 21.46 WIB s.d. 23.02 WIB, memasukan data keanggotaan;

5. Pada Tanggal 12 Agustus 2022 sejak Pukul 09.08 WIB s.d. 13.38 WIB, memasukan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;
6. Pada tanggal 13 Agustus 2022 sejak 11.37 WIB s.d. 22.21 WIB, memasukan data keanggotaan;
7. Pada tanggal 14 Agustus 2022 sejak 20.44 WIB, memasukan data keanggotaan.

6.1.5. Bahwa Partai Reformasi melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Calon Peserta Pemilu kepada Terlapor pada Tanggal 1 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P-4 dan Bukti T-7).

6.1.6. Bahwa Terlapor setelah melakukan pemeriksaan, mengembalikan dokumen persyaratan karena dinyatakan tidak lengkap dan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran (*Vide* Bukti P-6 dan Bukti T-8).

6.1.7. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.52 WIB Partai Reformasi datang ke Terlapor untuk melakukan pendaftaran kembali dengan menyerahkan dokumen fisik (*Vide* Bukti T-7, Keterangan Terlapor, dan Keterangan Pelapor).

6.1.8. Bahwa Terlapor kemudian melakukan pemeriksaan terhadap dokumen fisik yang dilakukan sampai dengan Tanggal 15 Agustus 2022 sekitar Pukul 03.00 WIB (*Vide* Keterangan Pelapor dan Keterangan Terlapor).

6.1.9. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen secara fisik, Terlapor kemudian mengembalikan dokumen persyaratan Partai Reformasi karena dinyatakan tidak lengkap (*Vide* Bukti P-11 dan Bukti T-9).

6.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

6.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok Laporan, Majelis Pemeriksa akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.



6.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*). Majelis menilai materi Eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan di mana Pelapor objek Laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat.

6.2.3. Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan Putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa Eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

6.2.4. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran Partai Reformasi sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

6.2.5. Menimbang menurut Majelis, laporan Pelapor pada pokoknya mempermasalahkan dua hal yang meliputi:

1. Kedudukan SIPOL yang dianggap Pelapor menghambat proses pendaftaran Partai Reformasi; dan
2. Tindakan Terlapor yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Reformasi.

6.2.6. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

6.2.7. Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu, telah diatur pada

Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik;
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap;
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2.8. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;



- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
 - 1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 - 3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - 4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;
 - 5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen)



keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;

6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU;
- h. surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL



F- KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;

- i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
 - l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening.
- (2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

6.2.9. Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.10. Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

6.2.11. Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PKPU 4 Tahun 2022 disebutkan bahwa Partai Politik calon Peserta Pemilu dapat mengajukan pendaftaran setelah mengirimkan data dan dokumen persyaratan yang diunggah melalui SIPOL. Ketentuan ini berkaitan dengan permasalahan yang dilaporkan oleh Pelapor yaitu mengenai kedudukan SIPOL yang menghambat Partai Reformasi dalam proses pendaftaran.

6.2.12. Menimbang terhadap permasalahan kedudukan SIPOL yang dianggap menghambat proses pendaftaran yang dilakukan oleh Partai Reformasi, Majelis menemukan fakta bahwa Terlapor pada Tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn Jakarta telah melakukan kegiatan simulasi fungsi Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) dengan mengundang 75 (tujuh puluh lima) Partai Politik termasuk Partai Reformasi, namun perwakilan dari Partai Reformasi tidak menghadiri kegiatan tersebut. Pada Tanggal 24 Juni 2022 Terlapor juga melakukan peluncuran SIPOL melalui Surat Nomor 480/TIK.02-SD/05/2022 tertanggal 22 Juni 2022, di mana surat tersebut ditujukan ke 75 (tujuh puluh lima) Partai Politik termasuk Partai Reformasi. Dalam surat tersebut Terlapor memberitahukan SIPOL sudah dapat diakses di mana Partai Politik dapat mengajukan permohonan pembukaan akses SIPOL. Bahwa berdasarkan keterangan Terlapor yang tidak dapat dibantah oleh Pelapor, Partai Reformasi mengajukan permohonan akses SIPOL pada Tanggal 28 Juni 2022 Pukul 12:40 WIB dan diberikan akses SIPOL Tanggal 29 Juni 2022 Pukul 11:48 WIB. Partai Reformasi juga telah melakukan akitiftas pengunggahan data dan dokumen persyaratan dalam rentang waktu mulai Tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022.

6.2.13. Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai kedudukan SIPOL dalam proses pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu telah diatur PKPU 4 Tahun 2022 sehingga keberadaannya telah memiliki dasar hukum. Sehubungan dengan hambatan yang dialami oleh Partai Reformasi dalam melakukan pengunggahan data dan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL, Majelis menilai hal itu disebabkan karena ketidakmampuan dari Partai Reformasi, karena faktanya terdapat partai politik lain yang berhasil mengunggah data dan dokumen persyaratan ke dalam SIPOL dan diterima pendaftarannya oleh Terlapor.



6.2.14. Menimbang bahwa Terlapor telah membuka pendaftaran Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 1 sampai dengan Tanggal 14 Agustus 2024 sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022.

6.2.15. Menimbang bahwa Partai Reformasi telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU Tanggal 1 Agustus 2022 dan dikembalikan oleh Terlapor karena dokumen persyaratan pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dibuktikan dengan Bukti P-6 dan Bukti T-8.

6.2.16. Menimbang meskipun dokumen persyaratan pendaftaran Partai Reformasi dikembalikan akibat unggahan data dan dokumen persyaratannya dalam SIPOL tidak lengkap, namun Pelapor masih memiliki kesempatan untuk menyerahkan dokumen fisik sesuai dengan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022).

6.2.17. Menimbang bahwa Partai Reformasi mengajukan pendaftaran kedua pada Tanggal 14 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.52 WIB dengan menyerahkan dokumen fisik dan ditindaklanjuti oleh Terlapor dengan melakukan pemeriksaan dokumen dengan melibatkan petugas penghubung dari Partai Reformasi.

6.2.18. Menimbang berdasarkan keterangan Terlapor yang tidak dapat dibantah dan dibuktikan sebaliknya oleh Pelapor, kronologi pemeriksaan dokumen fisik oleh Terlapor adalah sebagai berikut:

- a. Partai Reformasi pada Pukul 23.52 WIB Tanggal 14 Agustus 2022 datang ke Terlapor melalui *helpdesk* KPU untuk menyerahkan dokumen fisik dan diarahkan ke Tim Verifikasi Fisik di Lantai 1 dan dilakukan serah terima dokumen dari LO Partai Reformasi ke Terlapor;

- b. Pukul 00.02 WIB LO dari Partai Reformasi diterima oleh Terlapor selanjutnya melakukan verifikasi dokumen yang disampaikan;
- c. Sebagian dokumen yang disampaikan/diperlihatkan adalah dokumen fisik dan juga *softfile* yang berada pada komputer pihak LO Partai Reformasi;
- d. LO memperlihatkan dokumen-dokumen yang ada, baik dari *softcopy* maupun *hardcopy* dan Terlapor melakukan pemeriksaan dokumen tersebut sesuai hasil *cek list* (instrumen pengecekan/kertas kerja);
- e. Hasil *cek list* dokumen disaksikan oleh LO Partai Reformasi sesuai data yang disampaikan;
- f. Proses verifikasi dilakukan pada Tanggal 15 Agustus 2022 hingga Pukul 03.00 WIB yang kemudian dilanjutkan pada Pukul 10.00 WIB;
- g. Terlapor menunggu kehadiran Pelapor pada Tanggal 15 Agustus 2022 Pukul 10.00 WIB hingga Tanggal 16 Agustus 2022 Pukul 16:03 WIB, LO Partai Reformasi menandatangani Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum (*Vide* Bukti P-11 dan Bukti T-9).

6.2.19. Menimbang berdasarkan fakta tersebut, Majelis menilai laporan Pelapor yang menyatakan Terlapor tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan pendaftaran Partai Reformasi tidak dapat dibuktikan.

6.2.20. Menimbang berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis menilai Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa alasan pelapor terkait kedudukan SIPOL yang menghambat proses pendaftaran Partai Reformasi merupakan alasan yang tidak

berdasar dan alasan mengenai ketidakcermatan Terlapor dalam memeriksa dokumen persyaratan pendaftaran Partai Reformasi tidak dapat dibuktikan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

- 1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Senin, Tanggal Dua Belas, Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Selasa Tanggal Tiga Belas, Bulan September, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia



Ketua

Ttd

Rahmat Bagja., S.H., LL.M.

Anggota

Ttd

Lolly Suhenty., S.Sos.I., M.H.

Anggota

Ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota

Ttd


Dr. Herwyn J. H. Malonda., M.Pd., M.H.

Anggota

Ttd

Totok Hariyono., S.H.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, S.H., M.H